



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor: 503/0003/ISPF2/419.104/2024

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021.

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : PERSYARIKATAN MUHAMMADYAH KOTA KEDIRI |
| 2. Alamat Penyelenggara | : JL URIP SUMOHARJO NO. 152, NGRONGGO, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 3. NIB | : 299.010.230.679 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : SMP MUHAMMADIYAH 2 KEDIRI |
| 5. Lokasi Satuan Pendidikan | |
| Alamat | : JALAN PENANGGUNGAN NO. 5, KEL BANDAR LOR, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR |
| 6. Program Layanan | : (terlampir) |

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;
 2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 16 Januari 2024
a.n. WALIKOTA KEDIRI



6F7519



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.

Pembina Tk. I

NIP. 19660511 198803 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : SMP MUHAMMADIYAH 2 KEDIRI

Lokasi Satuan Pendidikan : JALAN PENANGGUNGAN NO. 5, KEL BANDAR LOR, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Program Layanan :

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	85122	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 480 TERDIRI DARI 15 ROMBEL , KELAS VII 5 ROMBEL, KELAS VIII 5 ROMBEL, KELAS IX 5 ROMBEL @32 SISWA)

